



**PERATURAN DESA JOGOSATRU  
NOMOR 08 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JOGOSATRU  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA JOGOSATRU  
KECAMATAN SUKODONO  
KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA JOGOSATRU  
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA JOGOSATRU  
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JOGOSATRU TAHUN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOGOSATRU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Jogosatru Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jogosatru Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jogosatru Tahun 2018 – 2024
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Peraturan Desa Jogosatru tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);

19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten

- Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
  21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
  22. Peraturan Desa Jogosatru Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jogosatru Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jogosatru (Lembaran Desa Jogosatru Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Desa Jogosatru Tahun 2018 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOGOSATRU  
dan  
KEPALA DESA JOGOSATRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JOGOSATRU TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jogosatru;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal usul dan adat istiadat Desa;

9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa;
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
16. Sustainable Development Goals selanjutnya disebut sebagai SDGs adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
17. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa;
18. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa;
19. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
23. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
26. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

27. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa;
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat;
29. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II

### SISTEMATIKA RKP Desa

#### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II : GAMBARAN UMUM  
PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi
  - 2.2. Gambaran Umum Sosial  
Budaya
  - 2.3. Gambaran Umum  
Kemiskinan
  - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
  - 2.5. Gambaran Umum  
Infrastruktur
- BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN  
DESA
- 3.1. Arah Kebijakan Pendapatan  
Desa
  - 3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
  - 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan  
Desa
- BAB IV : EVALUASI PROGRAM /  
KEGIATAN PEMBANGUNAN
- 4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP  
Desa Tahun Sebelumnya
  - 4.2. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan RPJM Desa
  - 4.3. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan Analisis Keadaan  
Darurat
  - 4.4. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan Prioritas  
Kebijakan Pembangunan  
Daerah
- BAB V : PRIORITAS PROGRAM DAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN  
DESA
- 5.1. Prioritas program, kegiatan,  
dan anggaran Desa yang  
dikelola oleh Desa;

- 5.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga
- 5.3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah ;
- 5.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.

## BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Jogosatru dalam jangka waktu 1 (satu ) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

### Pasal 4

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDesa ) Tahun Anggaran 2026

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan : Desa Jogosatru

Pada tanggal : 25 September 2025

KEPALA DESA JOGOSATRU



**(ZUEL FATUN NIKMAH,SE)**

Diundangkan di Desa Jogosatru

Pada tanggal : 25 September 2025

SEKRETARIS DESA JOGOSATRU



INDAH WAHYUNINGSIH

LEMBARAN DESA JOGOSATRU TAHUN 2025 NOMOR 08

TAMBAHAN LEMBARAN DESA JOGOSATRU TAHUN 2025 NOMOR 08

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami sampai saat ini masih diberikan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102).

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pembangunan, diharapkan akan semakin menumbuh kembangkan kesadaran kegotong royongan serta rasa partisipatif masyarakat, didalam proses pembangunan disegala bidang termasuk mempunyai “sense of belonging” atau rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang kita laksanakan.

Demikian, semoga apa yang kita rencanakan akan dapat terlaksana dan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Jogosatru, 25 September 2025

Pj. Kepala Desa Jogosatru



**ZUEL FATUN NIKMAH, SE**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. LatarBelakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA .....	9
2.1 Visi dan Misi .....	9
2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya .....	10
2.3 Gambaran Umum Kemiskinan .....	11
2.4 Gambaran Umum Ekonomi .....	11
2.5 Gambaran Umum Infrastruktur .....	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA .....	15
3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa .....	15
3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa .....	16
3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa .....	17
BAB IV EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN .....	20
4.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya .....	20
4.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa .....	20
4.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat....	21
4.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	21
BAB V PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA .....	22
5.1 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa .....	22
5.2 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar desa dan pihak ketiga .....	22
5.3 Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah .....	22
5.4 Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah .....	22
BAB VI PENUTUP .....	23

Daftar Tabel

Daftar Gambar

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan

perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penataan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan

dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## 1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
  19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
  20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
  21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102)

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Tahun 2025 guna memberikan arahan dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Desa Jogosatru Tahun 2026 Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Jogosatru Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Menganalisa kondisi geografis, kemampuan ekonomi, dan permasalahan pembangunan Desa Jogosatru;

2. Melakukan penelaahan sasaran dan kebijakan dokumen perencanaan jangka menengah perodesasi sebelumnya dalam rencana program kegiatan prioritas pada Tahun 2025;
3. Merumuskan prioritas pembangunan Desa Jogosatru tahun 2026;
4. Menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan Desa Jogosatru dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo serta program dan kegiatan pembangunan dalam RKP Desa Jogosatru Sidoarjo.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jogosatru Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

##### ➤ BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKP Desa agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKP Desa Jogosatru, proses penyusunan RKP Desa Jogosatru, kedudukan RKP Desa Jogosatru. tahun rencana dalam periode dokumen RPJM Desa Jogosatru keterkaitan antara dokumen RKP Desa Jogosatru. dengan dokumen RPJM Desa Jogosatru

#### 1.2 Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa Jogosatru, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada subbab ini tercantum peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKP Desa Jogosatru

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKP Desa Jogosatru bagi desa yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKP DESA Jogosatru bagi desa yang bersangkutan

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKP Desa Jogosatru terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## ➤ BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Jogosatru tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKP Desa Jogosatru tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJM Desa Jogosatru dan dokumen RKP Desa Jogosatru tahun berjalan sebagai bahan acuan.

### 2.1 Visi dan Misi

Memberikan gambaran tentang visi dan misi Kepala Desa yang kemudian dijabarkan dalam rencana kegiatan dalam RPJM Desa Jogosatru dan RKP Desa Jogosatru

### 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi social budaya Desa Jogosatru beserta indikatornya

### 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi kemiskinan Desa Jogosatru beserta indikatornya

### 2.4 Gambaran Umum Ekonomi

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi ekonomi Desa Jogosatru beserta indikatornya

### 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi infrastuktur Desa Jogosatru beserta indikatornya

## ➤ BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Mengemukakan tentang arahan Pemerintah kabupaten Sidoarjo dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKPD Sidoarjo Tahun 2025, juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo, serta uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Desa berkaitan dengan :

### 3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

### 3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

### 3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

#### ➤ BAB IV EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN

Dalam bab ini mengemukakan evaluasi dan identifikasi yang menjadi hambatan kegiatan dan atau program pembangunan di Desa Jogosatru yang terbagi dalam sub bab sebagai berikut :

- 4.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya
- 4.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 4.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- 4.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

#### ➤ BAB V PRIORITAS PROGRAM dan KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Desa Jogosatru yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJM Desa Jogosatru Prioritas program dan kegiatan prioritas pembangunan Desa Jogosatru mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diurai dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

- 5.1 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
- 5.2 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar desa dan pihak ketiga
- 5.3 Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
- 5.4 Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah.

#### ➤ BAB VI PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

#### 2.1. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa Jogosatru.

Visi-Misi Kepala Desa Jogosatru

Di samping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Jogosatru, sebagai berikut :

***“PRIMA DALAM PELAYANAN, PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR “***

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Jogosatru merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Jogosatru.

Dalam meraih visi Desa Jogosatru seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Jogosatru diantaranya:

1. Membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menciptakan pelayanan masyarakat yang prima sesuai perkembangan sistem informasi saat ini.
3. Membangun berbagai aspek kehidupan, fisik dan non fisik berdasarkan asas adil dan merata
4. Pengalokasian anggaran Desa berdasarkan skala prioritas agar program Pemerintah Desa Dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjuang dengan peningkatan kesejahteraan warga, aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan pemerintahan dan pelayanan public

5. Memutus Rantai Kemiskinan dengan meningkatkan SDM masyarakat dan mengembangkan potensi Koperasi.
6. Meningkatkan Sumberdaya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif, inovatif dan mampu bersaing menghadapi perkembangan global.
7. Meningkatkan Kegiatan Keagamaan dilingkungan masing – masing agar warga lebih siap menghadapi era moderenisasi.

## 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya

### 2.2.1. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Jogosatru berdasarkan Profil Desa tahun 2025 sebesar 3.389 jiwa yang terdiri dari 1.615 laki laki dan perempuan 1.774 jiwa adalah sebagai berikut:

*Tabel 1*

#### Pertumbuhan Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.615 Jiwa	48 %
2	Perempuan	1.774 Jiwa	52 %
Jumlah		3.389 jiwa	100 %

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

*Tabel 2*

#### Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2023		2024		2025		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	1192	1349	1215	1267	1280	1300	
Angkatan Kerja	1025	1182	1100	1208	1125	1215	
Mencari Kerja	167	167	185	192	195	203	

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

### 2.2.2. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Jogosatru masih terdapat 2 perempuan yang belum tamat SD dan 1 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table 3.

*Tabel 3*  
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	2	2	4
2	Tamat SD	58	98	156
3	Tidak Tamat SLTP	45	70	115
4	Tamat SLTP	48	65	113
5	Tidak Tamat SLTA	30	38	68
6	Tamat SLTA	78	78	156
7	Tamat Akademi / PT	18	33	51
Jumlah		279	384	663

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

### 2.2.3. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Jogosatru, untuk mendukung program kabupaten Sidoarjo dan program Nasional.

*Tabel 4*  
Indikator Kesehatan

URAIAN	2024	2025	2026
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100	100	100
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	99	100	100
Balita Gizi Buruk	0	0	0

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

### 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Jogosatru sejumlah: 172 KK, yang tersebar hampir merata di 4 (empat) dusun.

### 2.4. Gambaran Umum Ekonomi

#### 2.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi Desa Jogosatru dapat dilihat dalam table 5.

*Tabel 5*  
 Pertumbuhan Ekonomi  
 Desa Jogosatru Tahun 2025

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2025	11500	12000	8%
2024	11000	11500	7%
2023	9000	9500	6%

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

#### 2.4.2. Potensi Sumber Perekonomian

*Tabel 6*  
 Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1	Tanaman Pangan			
	Padi	20 ha	18 ha	17 ha
	Jagung	0 ha	0 ha	0 ha
	Ubi Kayu	0 ha	0 ha	0 ha
2	Buah Buahan			
	Mangga	0 ha	0 ha	0 ha
3	Perkebunan			
	Kelapa	0 ha	0 ha	0 ha

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

*Tabel 7*  
 Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1	Peternakan			
	Sapi	5	5	4
	Kerbau	2	2	2
	Kambing	78	85	90

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
	Ayam	1300	1362	1405
2	Perikanan	0	0	0
	Keramba	0	0	0
	Tambak	0	0	0
	Empang	0	0	0

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

## 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Jogosatru sebagai berikut:

*Tabel 8*

### Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	Aspal	4400	900	5300
	Makadam	0	0	0
	Tanah	500	0	500
2	Jalan Antar Desa			
	Aspal	1950	0	1950
	Makadam	0	0	0
	Tanah	0	0	0

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

*Tabel 9*

### Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Saluran Primer	Baik	0	1
2	Saluran Skunder	Baik	0	1
3	Saluran Tersier	Baik	0	3

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

*Tabel 10*

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2023	2024	2025
1	Rumah Tidak Sehat	2 KK	1 KK	1 KK
2	Rumah Tidak Layak Huni	1 unit	1 unit	1 unit

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Azas pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tertib dan transparan. Adapun azas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

- a. **Transparan**, Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai keuangan Desa;
- b. **Akuntabel**, Merupakan prinsip dimana pengelolaan keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal;
- c. **Partisipatif**, Merupakan prinsip yang memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa.

Dalam hal arah kebijakan keuangan desa tidak dapat dilepaskan dari 3 bagian pengelolaan keuangan Desa meliputi :

#### 3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Sumber pendapatan pemerintah desa terdiri dari :

##### 3.1.1. Pendapatan Asli Desa

Jenis Pendapatan Asli Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo :

- 1) Tanah Kas Desa
- 2) BKD
- 3) Bumdes

##### 3.1.2. Transfer

- 1) Dana Desa

Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran Dana Desa untuk Desa Jogosatru Tahun 2025 adalah Rp. 915.914.000,00

- 2) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota

Di tetapkan paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah yang diterima kabupaten/Kota. Besaran hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota untuk Desa Jogosatru Tahun 2025 adalah Rp. 456.488.335,00;

### 3) Alokasi Dana Desa

Dana perimbangan yang diterima kabupaten Sidoarjo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sidoarjo setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus menjadi sebesar Rp. 493.493.003,00 dengan skala prioritas sebagai berikut :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa  
Ketentuan penghasilan tetap Kades dan perangkat Desa:
  - (1) Kades paling sedikit Rp 5.000.000,00
  - (2) Sekretaris Desa paling sedikit Rp 3.400.000,00
  - (3) Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp 2.900.000,00
- b. Iuran Jaminan kesehatan Kades dan perangkat Desa, sesuai peraturan perundangan
- c. Tunjangan dan operasional BPD
- d. Insentif RT/RW
- e. Operasional Pemerintahan desa

### 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

#### 3.1.3. Pendapatan Desa Lainnya

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa sebesar Rp. 0,00;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa sebesar Rp.0,00;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebesar Rp. 0,00;
- 4) Bunga bank sebesar Rp. 4.435.801,68

### 3.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang terklasifikasi sebagai berikut :

- 3.2.1 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 1.261.485.511,13
- 3.2.2 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 756.450.212,00
- 3.2.3 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 88.380.500,00
- 3.2.4 Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 249.282.800,00

### 3.2.5 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 96.000.000,00

Dari belanja dimasing-masing bidang terbagi menjadi empat jenis belanja yaitu :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang/Jasa;
3. Belanja Modal;
4. Belanja Tak Terduga

### 3.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari :

#### 3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri atas

3.3.1.1. SiLPA tahun sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA paling sedikit meliputi:

- 1) Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- 2) Penghematan belanja, dan
- 3) Sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

3.3.1.2. Pencairan dana cadangan;

3.3.1.3. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

#### 3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

##### 3.3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

Dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan memuat:

- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) Sumber dana cadangan; dan
- 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 3.3.2.2. Penyertaan Modal

Di gunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa guna meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal pada BUM Desa harus melalui proses analisis kelayakan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Modal yang dapat disertakan
  - (a) Berasal dari APB Desa, setelah memperhitungkan terpenuhinya penganggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
  - (b) Alokasi khusus dari APB Desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus; dan
  - (c) Alokasi anggaran dari APB Desa yang disisihkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada analisa kelayakan.
- 2) Analisa Kelayakan Penyertaan Modal
  - (a) Penyertaan Modal Awal (Pembentukan)
    - (1) Adanya legalitas pendirian BUM Desa;
    - (2) Hasil analisis kelayakan usaha;
    - (3) Adanya AD/ART; dan
    - (4) Dokumen pengajuan penyertaan modal Desa.
  - (b) Penyertaan Modal tambahan
    - (1) Usaha BUM Desa menunjukkan perkembangan yang baik, dilihat dari grafik produksi dan pemasaran ;
    - (2) Usaha BUM Desa menunjukkan penguatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat;
    - (3) Tidak ada konflik kepengurusan dan permasalahan hukum; dan
    - (4) adanya hasil analisis kelayakan usaha.

Table 11

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Desa Jogosatru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 – 2025

No	Uraian Akun	Tahun			
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBDesa 2025	Proyeksi APBDesa 2026
Pendapatan Desa					
1	Pendapatan Asli Desa	129.850.000,00	129.850.000,00	136.450.000,00	136.450.000,00
2	Pendapatan Transfer	1.974.891.419,00	1.690.268.334,00	2.030.895.338,00	2.030.895.338,00
3	Pendapatan Desa Lainnya	1.383.237,27	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

## **BAB IV**

### **EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN**

#### 4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2025 pelaksanaannya secara maksimal dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam RKP Desa Tahun 2025 belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan Kondisi Sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.

#### 4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Jogosatru Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jogosatru Nomor 02 Tahun 2018 tentang RPJM Desa Jogosatru Tahun 2018 – 2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2018-2026 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

#### 4.3. Identifikasi Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari ke jalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi masyarakat.

#### 4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

## **BAB V**

### **PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Jogosatru yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan di Desa. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain sebagainya. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Jogosatru secara detail dikelompokkan sebagai berikut :

- 5.1. Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Tertuang dalam table 12 sebagaimana terlampir.
- 5.2. Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar desa dan pihak ketiga, Tertuang dalam table 13 dan 14 sebagaimana terlampir.
- 5.3. Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah, Tertuang dalam table 15 sebagaimana terlampir.
- 5.4. Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah, Tertuang dalam table 16 sebagaimana terlampir.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Jogosatru

Pada tanggal : 25 September 2025

Pj. Kepala Desa Jogosatru



**ZUEL FATUN NIKMAH, SE.**



No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Operasional RW (RW 01 01- RW 04)	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Kegiatan	Pemerintah Desa	Jan - Des	10.000.000,00	BHP	√			
			<b>Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor</b>													
				Pengadaan AC	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	3 Unit	Pemerintah Desa	Jan - Des	13.500.000,00	ADD	√		
				Pengadaan Laptop, komputer PC dan Printer	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Unit	Pemerintah Desa	Jan - Des	15.000.000,00	BHP	√		
				Jasa Kebersihan Kantor	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	12 Bulan	Pemerintah Desa	Jan - Des	18.000.000,00	BHP	√		
				Penyediaan Alat kebersihan Dan Bahan Pembersih	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Pemerintah Desa	Jan - Des	1.500.000,00	BHR	√		
				Perbaikan dan Pemeliharaan Instalasi Listrik Kantor	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Pemerintah Desa	Jan - Des	8.000.000,00	ADD	√		
				Pembangunan Rehabilitasi/peningkatan/sarana prasarana kantor desa	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Pemerintah Desa	Jan - Des	100.000.000,00	DD	√		
				Pengacatan Kantor Desa	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Pemerintah Desa	Jan - Des	15.000.000,00	ADD	√		
				Perbaikan dan Perawatan Taman	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Pemerintah Desa	Jan - Des	7.000.000,00	ADD	√		
				<b>Pengadaan dan Pemeliharaan kendaraan Desa</b>												
				Pemeliharaan Mobil siaga Desa	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Pemerintah Desa	Jan - Des	10.000.000,00	BHR	√		
				Pemeliharaan Motor Desa	19	1,2,3,4,5,6,7,9	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Pemerintah Desa	Jan - Des	10.000.000,00	BHR	√		
				<b>Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah / PBB</b>												
				Pembayaran PBB tanah Ex Ganjaran	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Pemerintah Desa	Jan - Des	19.500.000,00	PAD	√		
				<b>Kegiatan Peningkatan Disiplin Kepala Desa Dan Perangkat Desa</b>												
				Pakaian Dinas Dan Atributnya	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	12 Orang	Perangkat Desa Dan Kepala Desa	Jan - Des	11.400.000,00	BHP&BHR	√		
				<b>Fasilitasi Hari Besar Nasional Dan Hari Besar Keagamaan</b>												
				PHBN	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	50.000.000,00	BHP	√		
				PHBI	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	25.000.000,00	ADD	√		
				<b>Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa</b>												
				Penyelenggaraan Musrenbangdesa dan Penyusunan RKP Desa tahun 2026	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Kegiatan	Pemerintah Desa	Jan - Des	7.000.000,00	ADD	√		
				Penyusunan PAK APBDes 2023	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Kegiatan	Pemerintah Desa	Jan - Des	1.000.000,00	ADD	√		
			Penyusunan Rencana APBDES tahun 2026	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Kegiatan	Pemerintah Desa	Jan - Des	1.000.000,00	ADD	√			
			Penetapan APBDES Tahun 2026	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Kegiatan	Pemerintah Desa	Jan - Des	1.000.000,00	ADD	√			
			Pertanggungjawaban APBDES Tahun 2023	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Kegiatan	Pemerintah Desa	Jan - Des	1.200.000,00	ADD	√			
						2018-2026										
			<b>Kegiatan penyusunan Buku Profil Desa</b>			2018-2026										
			SDGs	17	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Kegiatan	Pemerintah Desa	Jan - Des	5.000.000,00	DD	√			



No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
			3	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	900.000,00	DD	√			
			3	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	6.240.000,00	DD	√			
			3	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	910.000,00	DD	√			
					2018-2026										
					2018-2026										
			3	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	15.000.000,00	BHP	√			
	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	<b>Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Saluran Air</b>													
		Pembangunan Gapuro Desa	9	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	150.000.000,00	DD	√			
		Peninggian Jalan Balong Pandan, Ruas jalan Pekarungan-Terung wetan	9	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	60.000.000,00	DD	√			
		Peninggian Gorong-gorong Jogosatru, Ruas jalan Pekarungan Terung wetan	9	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	60.000.000,00	DD	√			
		Pelengsengan Saluran Mangetan Kanal	9	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	60.000.000,00	DD	√			
		Peninggian Gorong-gorong Ketawang, Ruas jalan Pekarungan Terung wetan	9	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	60.000.000,00	DD	√			
		Box Culvert Jogosatru, Ruas jalan Pekarungan Terung wetan	9	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	60.000.000,00	DD	√			
		Pembangunan TPST	9	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	200.000.000,00	DD	√			
		Perbaikan dan Pelebaran Jembatan	9	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	100.000.000,00	DD	√			
		Pembangunan Plengsengan, Paving dan Rabat Jalan	9	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	50.000.000,00	DD	√			
		Pavingisasi Balong Pandan- Balongsari	9	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	100.000.000,00	DD	√			
		<b>Pembangunan Gedung/ Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan</b>													
		Renov Kantor Desa	9	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Pemerintah Desa	Jan - Des	50.000.000,00	BK	√			
		<b>Penyertaan modal BUMDes dan atau Koperasi Bersama</b>													
		Pembangunan Sarana Prasarana BUMDes dan koperasi Mera putih	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Pemerintah Desa	Jan - Des	100.000.000,00	BHP	√			
		<b>Kegiatan Pembersian Aliran Sungai</b>													
		Honorarium pengentasan Sampah dan pengangkutan ke TPST	17	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	12 Bulan	Masyarakat	Jan - Des	10.000.000,00	ADD	√			
		Fasilitas Bank Sampah	17	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026		12 Bulan	Masyarakat	Jan - Des	20.000.000,00	ADD	√			
		Pembangunan Tempat Pembakaran sampah	17	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026		12 Bulan	Masyarakat	Jan - Des	20.000.000,00	ADD	√			
	Pembangunan Komunikasi dan informasi	<b>Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi Desa</b>													
		Papan informasi dan Publikasi	7	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	1.200.000,00	ADD	√			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
			7	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Masyarakat	Jan - Des	10.000.000,00	DD	√			
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>										<b>1.408.160.000,00</b>					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa														
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	<b>Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Lingkungan</b>													
		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban	16,18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Kegiatan	Petugas Keamanan Desa	Jan - Des	10.000.000,00	DD	√			
		Koordinasi Pembinaan, keamanan dan ketertiban & perlindungan masyarakat berskala desa	16,18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Kegiatan	Petugas Keamanan Desa	Jan - Des	5.000.000,00	DD	√			
		Persiapan Kesiapsiagaan / tanggap bencana skala desa	11,13,16	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Kegiatan	Petugas Keamanan Desa	Jan - Des	10.000.000,00	DD	√			
		Sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan perlindungan masyarakat	11,13,16	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Kegiatan	Petugas Keamanan Desa	Jan - Des	10.000.000,00	DD	√			
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<b>Pembinaan kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat</b>													
		Kegiatan Ruwah Desa	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Kegiatan	Masyarakat	Jan - Des	100.000.000,00	ADD	√			
		<b>Peningkatan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>													
		Honorarium Juru Kunci Makam	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Juru Kunci Desa	Jan - Des	6.000.000,00	BHP,BK	√			
		Honorarium 4 Modin Laki- laki & perempuan	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Moden Desa	Jan - Des	22.000.000,00	ADD,BHP,BK	√			
		<b>Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Umat beragama</b>													
		Halal Bihalal Pemerintah Desa Dan Lembaga Desa	17	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Kegiatan	Desa	Jan - Des	20.000.000,00	BHP	√			
		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>													
		Pembinaan Lembaga Desa	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Kegiatan	Lembaga Desa	Jan - Des	75.000.000,00	BHP	√			
		Pembinaan RT/RW	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Kegiatan	RT/RW	Jan - Des	5.000.000,00	DD	√			
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>										<b>263.000.000,00</b>	DD				
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur desa</b>													
		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1 Tahun	Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Jan - Des	20.000.000,00	BHP	√			
		Pelatihan Pengolahan Sampah organik dan anorganik	18	1,2,3,4,5,6,7,8	2018-2026	Desa Jogosatru	1	Masyarakat	Jan - Des	20.000.000,00	DD	√			

